



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR. 479 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 349 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TENGAH UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA*
VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT SKALA MIKRO DI WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN SE
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya mutasi jabatan Bhabinsa Kelurahan Antasan Besar, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kelurahan Teluk Dalam, Kelurahan Gadang dan Kelurahan Kertak Baru Ilir serta adanya anggota Tim Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Kelurahan Kelayan Luar dari Tokoh Masyarakat yang meninggal dunia dipandang perlu dilakukan penyesuaian Keputusan Wali Kota Nomor 349 Tahun 2021 tentang Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Tengah Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 349 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan pembentukan posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* tingkat Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Tengah untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah kecamatan Banjarmasin Tengah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 63 22) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 569) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781) ;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7).

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Komandan Distrik Militer Nomor Sprin/39/VII/2021 Tanggal 26 Juli 2021, Perihal tentang Perintah untuk Penempatan Jabatan dan Surat Kematian atas nama Haderi Nomor 472.12/070/KL-BTH/2021 Tanggal 09 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran I, II, III, IV, V, VI dalam Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 349 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Tengah Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Tengah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA : Ketentuan sebagaimana makasud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan 24 Agustus 2021;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Wali Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 6 September 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 479 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT SKALA MIKRO
DIWILAYAH KECAMATAN DAN
KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO KELURAHAN ANTASAN
BESAR KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Zulfian Noor, S. Sos, MA (Lurah Antasan Besar)	Ketua
2.	Sofyan Iskandar, SH (Ketua Rw. 002 Kelurahan Antasan Besar)	WakilKetua
3.	Aiptu Abdul Kadir (Bhabinkamtibmas Kelurahan Antasan Besar)	Anggota
4.	Pelda Sugeng Purwanto (Babinsa Kelurahan Antasan Besar)	Anggota
5.	Hj. Noornazly, SH (Kasi Pemerintahan Kelurahan Antasan Besar)	Anggota
6.	Ardiansyah (Koordinator Satgas Kebersihan Kelurahan Antasan Besar)	Anggota
7.	Sumiati (Ketua Posyandu Balita Antasan Indah Kelurahan Antasan Besar)	Anggota
8.	Wienda Indrie Agustia Djaya, S. Kom (Karang Taruna Kelurahan Antasan Besar)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 479 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT SKALA MIKRO
DIWILAYAH KECAMATAN DAN
KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO KELURAHAN KERTAK BARU
ULU KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Rusipahani, S. Sos (Lurah Kertak Baru Ulu)	Ketua
2.	Suprpto, SE (Ketua Dewan Kelurahan Kertak Baru Ulu)	WakilKetua
3.	Umar, A. Md (Bhabinkamtibmas Kelurahan Kertak Baru Ulu)	Anggota
4.	Serma M. Edi Wibowo, SH (Babinsa Kelurahan Kertak Baru Ulu)	Anggota
5.	Muliadi, S. Ap (Sekretaris Lurah Kertak Baru Ulu)	Anggota
6.	Akhmad Gazali (Kasi Trantib Kelurahan Kertak Baru Ulu)	Anggota
7.	Ahmad Yani (Tokoh Masyarakat Kelurahan Kertak Baru Ulu)	Anggota
8.	Nur Cahaya (PKK Kelurahan Kertak Baru Ulu)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 479 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
 KECAMATAN DAN KELURAHAN SE
 KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
 UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
 PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
 KEGIATAN MASYARAKAT SKALA MIKRO
 DIWILAYAH KECAMATAN DAN
 KELURAHAN SE KECAMATAN
 BANJARMASIN TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
 KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO KELURAHAN TELUK DALAM
 KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Johansyah, S. Pd (Lurah Teluk Dalam)	Ketua
2.	Norhan (Tokoh Masyarakat)	WakilKetua
3.	Aipda Achmad Effendi (Bhabinkamtibmas Kelurahan Teluk Dalam)	Anggota
4.	Serma Munawar (Babinsa Kelurahan Teluk Dalam)	Anggota
5.	Nurul Annida, S. Kom (Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan)	Anggota
6.	Noor Ramadhaniah Yasmin (Sekretaris TP.PKK Kelurahan)	Anggota
7.	Marta Ika Ria Suanata (Dasawisma)	Anggota
8.	Anrosadi Albar (SatLinmas)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 479 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT SKALA MIKRO
DIWILAYAH KECAMATAN DAN
KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO KELURAHAN GADANG
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Askar, SH (Lurah Gadang)	Ketua
2.	Imama Sibaweh (Ketua Dewan Kelurahan)	WakilKetua
3.	Naufal Afdholi, SH (Bhabinkamtibmas Kelurahan Gadang)	Anggota
4.	Sertu M. Suryani (Babinsa Kelurahan Gadang)	Anggota
5.	Muhammad Ideris (Kasi Trantib Kelurahan Gadang)	Anggota
6.	Adnan Mahadian (Tokoh Pemuda/Ketua Relawan Kelurahan Gadang)	Anggota
7.	Mawardi (Staf Kelurahan Gadang)	Anggota
8.	Dewi Sukmawati Ningsih (Sekretaris TP. PKK Kelurahan Gadang)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 479 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT SKALA MIKRO
DIWILAYAH KECAMATAN DAN
KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO KELURAHAN KERTAK BARU
ILIR KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Ain Roselly Syahsalina, S.T (Lurah Kertak Baru Ilir)	Ketua
2.	Sofian HR (Ketua Dewan Kelurahan Kertak Baru Ilir)	WakilKetua
3.	Bipka Wendy Indra Kusuma (Bhabinkamtibmas Kelurahan Kertak Baru Ilir)	Anggota
4.	Serda Warji (Babinsa Kelurahan Kertak Baru Ilir)	Anggota
5.	Supriati, S.Sos (Sekretaris Lurah Kertak Baru Ilir)	Anggota
6.	Rusminah (Ketua RW. 001 Kelurahan Kertak Baru Ilir)	Anggota
7.	Hj Ruspita Zuraida (Ketua RW. 002 Kelurahan Kertak Baru Ilir)	Anggota
8.	Zainal Umari, S.T (Kasi Trantib Kelurahan Kertak Baru Ilir)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 479 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT SKALA MIKRO
DIWILAYAH KECAMATAN DAN
KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO KELURAHAN KELAYAN LUAR
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Padli Aulia (Lurah Kelayan Luar)	Ketua
2.	Muhammad Faisal, S.Kom (Ketua Dewan Kelurahan)	WakilKetua
3.	Ade Apriadi (Bhabinkamtibmas Kelurahan Kelayan Luar)	Anggota
4.	Ahmad Raya (Babinsa Kelurahan Kelayan Luar)	Anggota
5.	Rumintang Golim, S. Kom(Kasi Trantib Kelurahan Kelayan Luar)	Anggota
6.	Erna Nurida, S. Kom (Kasi Ekobang Kelurahan Kelayan Luar)	Anggota
7.	Agus Salim (Tokoh Masyarakat Kelurahan Kelayan Luar)	Anggota
8.	Muhammad Ihsan (Relawan Kelurahan Kelayan Luar)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA